


ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BAITUL MAAL WAT

TAMWIL (BMT) BRS TIMOHO

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Erina Febrianti

19213026

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BAITUL MAAL WAT
TAMWIL (BMT) BRS TIMOHO**

Laporan Magang

**Laporan Magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh

Erina Febrianti

19213026

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG



Disusun Oleh:

Nama : **Erina Febrianti**
No Mahasiswa : **19213026**
Jurusan : **Perbankan dan Keuangan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal

Dosen Pembimbing



(Dra. Diana Wijayanti, M.Si)

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BAITUL MAAL WAT
TAMWIL (BMT) BRS TIMOHO



Disusun Oleh :

Nama : Erina Febrianti

NIM : 1923026

Dosen pembimbing

Dra. Diana Wijayanti, M.Si

Dosen Penguji

Rizqi Adhyka Kusumawati S.E., M.B.A

Yogyakarta, 25 September 2022

Universitas Islam Indonesia

Kepala Program Studi



Dr. Phil Ninik Sri Rahayu

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari telah terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta,

Erina Febrianti



KATA PENGANTAR



Dengan mengucap puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BRS TIMOHO”**

Maksud dan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan gelar Ahli Madya di Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis secara khusus ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Ibu Susilawati dan Bapak Ade Basriyadi selaku orang tua yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, semangat, dan bantuan baik moril maupun material hingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.
3. Saudari Siti Annisa Al-Muharromah selaku adik yang selalu menghibur dan memberikan dukungan kepada penulis hingga saat ini.

4. Ibu Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, SE., M.M. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir.
6. Ibu Nur Ellyanawati Esti Rahayu SE., MM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak Wawan Wikasno, SE, Sy selaku Manager KSPPS BMT BRS beserta seluruh karyawan yang telah memberikan kemudahan dan bantuan dalam memperoleh segala informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
9. Sahabat-sahabat terdekat yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada saya selama masa perkuliahan serta dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia angkatan 2019 yang telah membantu dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan serta dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan yang telah dilakukan umatnya. Semoga hasil dari penulisan laporan Tugas Akhir ini juga dapat memberikan manfaat dan dapat menambah ilmu bagi semua pembaca yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Penulis

Erina Febrianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang	6
1.3 Target Magang	6
1.4 Bidang Magang	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Baitul Maal Wat Tamwil.....	7
2.1.1 Pengertian BMT	7
2.1.2 Prinsip Operasional BMT	8
2.2 Pembiayaan	10
2.2.1 Pengertian Pembiayaan	10
2.2.2 Tujuan Pembiayaan.....	11
2.2.3 Fungsi Pembiayaan	13
2.3 Musyarakah	15
2.3.1 Pengertian Musyarakah.....	15
2.3.2 Jenis-jenis syirkah	15
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	21
3.1 Data Umum	21
3.1.1 Sejarah BMT BRS Timoho.....	21
3.1.2 Visi dan Misi BMT Bangun Rakyat Sejahtera.....	24
3.1.3 Struktur Organisasi BMT Bangun Rakyat Sejahtera	25
3.1.4 Produk-produk BMT BRS	26

3.2	Data Khusus	33
3.2.1	Proses Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah	33
3.2.2	Hambatan Yang Ada Pada Pembiayaan Musyarakah BMT BRS.....	39
BAB IV PENUTUP		41
4.1	Kesimpulan	41
4.2	Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA		37
LAMPIRAN		38



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah dan musyarakah	4
Tabel 3. 1 produk Simpanan (Lending) dan Pembiayaan (Funding) di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera	26
Tabel 3. 2 Produk Layanan dan Layanan di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BMT BRS Timoho..... 25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Surat Keterangan Magang	44
Lampiran 2 :BMT BRS Timoho	45



ABSTRAK

Nama Baitul Maal berawal kata bait artinya rumah, dan al-maal artinya harta. Baitul Maal yaitu sebagai rumah harta dan Baitul Tamwil yaitu rumah penyimpanan. Baitul Maal yaitu sebuah lembaga maupun pihak yang memiliki tugas khusus menangani segala harta milik umat, baik berupa dengan pendapatan maupun pengeluaran negara.

Tujuan penelitian adalah 1) Mampu menjelaskan bagaimana pelaksanaan terjadinya proses pembiayaan musyarakah yang ada pada BMT BRS. 2) Mampu menjelaskan hambatan apa saja yang ada pada pembiayaan musyarakah BMT BRS Timoho.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Terkait proses pembiayaan musyarakah, mengungkapkan bahwa calon nasabah harus terlebih dahulu mengajukan pinjaman kepada BMT BRS Timoho. Calon nasabah harus datang langsung ke BMT BRS Timoho untuk mengisi formulir permohonan pinjaman dan melampirkan dokumen persyaratan pada formulir permohonan pembiayaan musyarakah. Setelah itu, BMT BRS akan mengadakan diskusi dengan manager dan staff pembiayaan BMT dan mewawancarai calon nasabah untuk mengetahui minatnya dengan tujuan untuk mengetahui keinginan anggota pembiayaan dan menilai kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT BRS. Adapun terkait dengan hambatan pembiayaan musyarakah yaitu, pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang digunakan untuk keperluan lain, anggota wajib menyerahkan laporan setiap bulan, dan pengikat jaminan yang lemah.

Kata Kunci: Penerapan Baitul Maal Pada Nasabah dan Non Nasabah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Krisis mata uang yang mengguncang perekonomian Indonesia Tahun 1998 berdampak besar bagi Indonesia. Yaitu salah satunya adalah lembaga keuangan bank yang tidak luput dari krisis yang ditandai oleh adanya krisis keuangan. Likuidasi atau penggabungan bank (merger dengan bank lain) beberapa pemikiran terbaru, dan satu-satunya bank lembaga keuangan Islam yang tidak terguncang sama sekali pada saat terjadinya krisis moneter. Selama krisis mata uang 1998, bank Muamalat tidak terdampak dan terguncang sama sekali. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama pada saat itu, Beroperasi sejak 1992 dan satu-satunya yang masih beroperasi dalam perekonomian Indonesia pada saat terjadinya krisis moneter.

Berdasarkan hal ini, bank konvensional membuka jendela *Syariah* dan membuat nama yang ditandai sebagai *Syariah* tanpa riba atau bunga. Lembaga keuangan *syariah* juga mulai berkembang dari waktu ke waktu, seiring dengan kepercayaan dan pengakuan masyarakat terhadap larangan riba. Hal ini secara langsung memengaruhi kemajuan lembaga keuangan Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga keuangan *syariah* terus berkembang. Hal ini menunjukkan banyaknya lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, yang terus bermunculan ke Indonesia. Namun kenyataannya bank konvensional lebih dulu masuk ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga lembaga keuangan *syariah* masih belum tertarik. Oleh karena itu, diperlukan usaha khusus untuk membujuk

masyarakat agar terus meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk beralih ke lembaga keuangan *syariah*. Tidak hanya bank dan lembaga keuangan dengan menggunakan banyak label untuk menawarkan produk-produk Islami. Sejauh ini, perkembangan ini berarti bahwa banyak lembaga keuangan *syariah*, termasuk perusahaan asuransi, koperasi dan pegadaian, terus tumbuh sebagai arus utama, dengan atau tanpa bank. Namun dalam praktiknya, lembaga perbankan *syariah* diyakini tidak mampu menjangkau semua lapisan sehingga memunculkan ide untuk mendirikan koperasi berbasis *syariah*. Sekarang dikenal sebagai BMT.

BMT merupakan kepanjangan dari *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan non bank yang bergerak sebagai lembaga keuangan *syariah* yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip *syariah*, dengan target operasionalnya berfokus kepada sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) yang dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan. Adapun kegiatan BMT yaitu untuk mengembangkan usaha-usaha dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro maupun makro, antara lain mendorong kegiatan pembiayaan ekonomi lainnya.

Adapun sebagaimana yang kita ketahui BMT dapat membantu dan mendukung masyarakat UMKM yang ingin melakukan pembiayaan pada sektor usahanya. Salah satunya adalah pembiayaan musyarakah. Dalam pembiayaan musyarakah ini, jarang sekali nasabah yang menggunakan akad musyarakah pada pembiayaan, seolah-olah pembiayaan musyarakah tidak penting seperti pembiayaan lainnya. Pada dasarnya pembiayaan musyarakah sama pentingnya dengan pembiayaan lain karena, pembiayaan musyarakah dalam konteks

perbankan yaitu penggabungan modal dari bank dan nasabah untuk keperluan bisnis. Musyarakah biasanya digunakan untuk pembiayaan maupun pendanaan proyek, di mana nasabah dan pihak pemberi modal yaitu keduanya menyediakan dana untuk mendanai proyek. Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa didapat dari kesepakatan musyarakah ini. Dengan kata lain, berdasarkan prinsip bagi hasil dan peluang yang ditawarkan adalah mekanisme pengembalian pinjaman yang *fleksibel* (setiap bulan atau semua di akhir tahun) sehingga lebih menguntungkan. Jadi, pada dasarnya yang disebut musyarakah atau biasa disebut *syirkah* adalah suatu perjanjian bisnis di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk melakukan bisnis secara bersamaan dan keuntungan kerugian juga ditentukan sesuai kesepakatan.

Tujuan dan manfaat musyarakah itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Manfaat yang akan diperoleh dari pembiayaan Musyarakah adalah: 1) Lembaga keuangan dapat dengan mudah menikmati jumlah pertumbuhan yang tetap seiring dengan peningkatan keuntungan bisnis kliennya. 2) Mampu menyesuaikan pengembalian modal dari dana tersebut. 3) Lembaga keuangan akan menjadi lebih selektif dan berhati-hati dalam menemukan transaksi yang benar-benar legal, aman, dan menguntungkan. 4) Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank memungut bunga dalam jumlah yang tetap terlepas dari keuntungan yang diperoleh dari pinjaman (nasabah), bahkan jika ada kerugian atau kerugian ekonomi sebuah krisis terjadi. Jadi, dari uraian di atas, kita

dapat melihat bahwa penggalangan dana musyarakah ini sama pentingnya dengan yang lainnya. Salah satu pihak dapat memberikan pendanaan, asalkan manfaat dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Pada tahun 2020 aset BMT meningkat 13,9% dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 12.000.000.000.000 (12 triliun) dan jumlah pembiayaan mencapai sebesar Rp. 7.820.000.000.000 (7,82 triliun). Berkembangnya BMT di Indonesia yg secara cepat dan signifikan tidak luput dari kinerja BMT secara Nasional pada tahun 2020. Maka dari itu, sinergi BMT harus tetap terjaga dan dikembangkan. Sehingga mampu untuk meningkatkan ekonomi sektor riil di masyarakat Indonesia. Salah satu lembaga yang bergerak di bidang koperasi *syariah* di DI Yogyakarta yaitu BMT BRS (Bangun Rakyat Sejahtera) yang terletak di Jl. Timoho II gang Delima No. 2 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.

Tabel 1. 1 Jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah dan musyarakah pada BMT BRS Timoho

NO	Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan
1	Murabahah	234	5.462.433.847
2	Musyarakah	3	60.900.000

Sumber: BMT BRS Timoho 2021

Dilihat dari sumber dan tabel di atas jumlah nasabah pembiayaan murabahah dan musyarakah lebih dominan pada pembiayaan murabahah dari pada pembiayaan musyarakah. Namun, pada dasarnya pendanaan musyarakah sama pentingnya dengan pendanaan murabahah. Kedua jenis pendanaan tersebut memiliki potensi besar untuk menyeimbangkan sektor keuangan dan riil.

Musyarakah lebih banyak berisiko daripada Murabahah karena pembiayaan musyarakah jarang digunakan di BMT BRS dikarenakan untuk pembiayaan musyarakah anggota diwajibkan menyerahkan laporan keuangan tiap bulan untuk penentuan pembagian bagi keuntungan, dan hal ini biasanya peminjam akan merasa keberatan, dan dari faktor risiko jika menggunakan pembiayaan musyarakah untuk BMT adalah jika peminjam mengalami penurunan pendapatan maka bagi hasil yang diterima BMT juga akan kecil. Namun pembiayaan musyarakah juga memiliki keuntungan artinya, pengembalian modal finansial diselaraskan dengan arus kas bisnis nasabah dan tidak membebani nasabah. Salah satu produk pembiayaan yang tersedia di BMT BRS adalah Pembiayaan Musyarakah. Transaksi pembiayaan musyarakah didasarkan pada keinginan kedua belah pihak untuk bekerja sama meningkatkan nilai harta bersama melalui perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pada transaksi tertentu. Risiko dibagi sesuai dengan kontrak ataupun kesepakatan bersama. Dari uraian yang sudah disampaikan di atas bahwasannya pembiayaan merupakan salah satu aset penting yang ada pada BMT, oleh karena itu pembiayaan musyarakah mesti dikelola dengan baik. Maka dari itu diperlukannya analisis terhadap masalah Pembiayaan Musyarakah tersebut.

Berdasarkan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan lebih dalam terhadap produk pembiayaan musyarakah pada BMT BRS Timoho Yogyakarta dengan judul : **“ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BRS TIMOHO”**

1.2 Tujuan Magang

1. Mampu menjelaskan bagaimana pelaksanaan terjadinya proses pembiayaan musyarakah yang ada pada BMT BRS
2. Mampu menjelaskan hambatan apa saja yang ada pada pembiayaan musyarakah BMT BRS Timoho

1.3 Target Magang

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada BMT BRS Timoho
2. Untuk dapat mengetahui hambatan apa saja yang terjadi pada produk pembiayaan musyarakah BMT BRS Timoho

1.4 Bidang Magang

Bidang magang dilaksanakan pada bidang pembiayaan dan akad. Tugas bidang pembiayaan adalah melakukan fasilitas permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam syariah, serta pembiayaan dan jasa keuangan pada koperasi BMT dan usaha mikro.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Baitul Maal Wat Tamwil

2.1.1 Pengertian BMT

Nama Baitul Maal berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *bait* artinya **rumah**, dan *al-maal* artinya **harta**. Baitul Maal terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu baitul maal dan baitul tamwil (Widiyanto, 2016, p. 19). Baitul Maal yaitu sebagai rumah harta dan Baitul Tamwil yaitu rumah penyimpanan. Baitul Maal yaitu sebuah lembaga maupun pihak yang memiliki tugas khusus menangani segala harta milik umat, baik berupa dengan pendapatan maupun pengeluaran negara. (Widiyanto, 2016).

Dalam pengertian Baitul Maal yang diketahui masyarakat, terkhusus yang ada di Indonesia, Baitul Maal tidak lagi menjalankan berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah dan bangsa, seperti pada masa kekhalifahan. BMT didefinisikan sebagai lembaga sosial yang berupaya untuk menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah, atau hanya lembaga Amil, yang dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh sektor swasta.

Pelaksanaan Baitul Maal oleh pemerintah kita dikenal dengan nama atau sebutan BAZIS yang direkomendasikan oleh pertemuan ulama 11 negara yang diadakan pada tanggal 24 Januari 2009. Presiden menanggapi positif dengan meminta pejabat dan otoritas terkait untuk membantu sosialisasi dan pengenalan koleksi Zakat di tanah air. Pada tanggal 5 Desember 1968, secara resmi

diumumkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, melalui Surat Keputusan No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat islam dalam wilayah DKI Jakarta.

2.1.2 Prinsip Operasional BMT

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah bank umum yang menjalankan prinsip syariah dan menyediakan jasa pembayaran dalam usahanya (Ridwan Muhammad, 2005). Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) menganut prinsip-prinsip berikut dalam menjalankan bisnis:

1. Prinsip keadilan

Baitul Mal Wat Tamwil menggunakan sistem operasi berbasis ekonomi Syariah, yang memiliki kekuatan unik yang membedakannya dari sistem konvensional. Penerapan sistem bagi hasil melibatkan kewajaran dan keadilan.

2. Prinsip kesederajatan

Baitul Mal Wat Tamwil menempatkan nasabah penabung dana, nasabah pengguna dana dan Baitul Mal Wat Tamwil pada posisi atau jabatan yang sama. Hal ini tercermin dalam keseimbangan hak, kewajiban, risiko dan manfaat antara nasabah penyetor uang dan mereka yang menggunakan uang. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, Baitul Mal Wat tamwil memberikan syarat adanya kemitraan nasabah harus secara bersama-sama.

3. Prinsip ketenteraman

Menurut falsafah Al-Qur'an, segala kegiatan yang dapat dilakukan manusia harus dilakukan untuk mencapai kedamaian, kemakmuran dan kebahagiaan, konsep yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dalam hidup ini dan akhirat. tujuan akhirat, yaitu kesempurnaan (kesempurnaan dunia dan akhirat). Prinsip ini dapat secara langsung menghubungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai moral.

Selain dari itu prinsip-prinsip utama Baitul Maal Wat tamwil dalam melaksanakan usahanya atau operasionalnya yaitu:

1. Iman dan takwa kepada Allah SWT dengan mengamalkan sesuai prinsip Syariah dan Muamara Islami dalam kehidupan nyata.
2. Integrasi, yaitu nilai-nilai yang spiritual dan moral yang dapat mengarah pada etika bisnis yang dinamis, positif, progresif, adil dan luhur.
3. Kekeluargaan, yang dapat menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Semua pemimpin dan seluruh anggota di semua tingkatan kepemimpinan dibangun di atas rasa keterhubungan sehingga tumbuh rasa saling percaya, perlindungan, dan akuntabilitas.
4. Solidaritas, yaitu kesatuan pikiran, sikap dan cita-cita seluruh anggota BMT. Harus ada visi antara direktur utama dan dewan untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial bersama dengan anggota.
5. Independensi, yaitu independensi dari partai politik manapun. Kemandirian bukan berarti tidak mengandalkan kredit atau bantuan,

melainkan selalu proaktif mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat.

6. Profesionalisme, akhlak yang tinggi dilandasi keimanan dan ketakwaan. Kerja keras dan cerdas didasarkan pada penyediaan pengetahuan dan keterampilan yang cukup yang membutuhkan perbaikan terus-menerus dan semangat yang kuat. Ini disebut Kecerdasan emosional, mental dan intelektual. Sikap profesional yang didorong oleh semangat untuk terus mempelajari sesuatu untuk mencapai standar kerja yang tinggi.
7. Istiqomah artinya melakukan secara konsisten atau terus menerus tanpa henti dan pantang menyerah. Setelah menyelesaikan satu level atau tujuan, lanjutkan ke level berikutnya dengan hanya mengharapkan Allah SWT.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Maka secara garis besar pembiayaan berasal dari kata biaya, yang berarti membiayai suatu kebutuhan usaha tersebut. (Muhammad,) Pembiayaan pasti nya akan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. maka dari itu bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah kepada proses penyerahan jasa, perdagangan maupun pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya, pasti membutuhkan suntikan dana maupun modal dari beberapa lembaga keuangan. Jadi pembiayaan secara garis besar, adalah dana yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik sendiri maupun oleh suatu lembaga, untuk mendukung

suatu usulan penanaman modal. Dengan kata lain, pendanaan adalah dana yang dikeluarkan untuk mendukung usulan investasi yang direncanakan.

Pembiayaan menurut para ahli

1. Pembiayaan yaitu, diberikan dalam bentuk uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kontrak atau perjanjian antara bank dan pihak lain untuk dikembalikan dalam bentuk uang kepada peminjam setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2001, p. 92).
2. Pembiayaan merupakan suatu tugas pokok bank di mana bank melakukan pemberian atau memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, p. 160)
3. Pembiayaan secara luas berarti pembiayaan atau pengeluaran. Artinya, dana yang dapat digunakan untuk mendukung suatu perusahaan atau suatu usulan investasi, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Dalam perbankan, keuangan ini adalah keuangan aktif atau pasif yang dibuat oleh lembaga keuangan kepada pelanggannya dan berhubungan dengan bisnis, kegiatan dalam bentuk jasa, perdagangan dan industri untuk memaksimalkan nilai keuntungan. (Muhammad, 2002, p. 260)

2.2.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu, tujuan pembiayaan makro, dan tujuan pembiayaan mikro (Muhammad, 2002, p. 17).

Makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

1. Meningkatkan ekonomi umat, ialah masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, tetapi dengan adanya pembiayaan tersebut mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Terbukanya lapangan kerja baru berarti sektor usaha akan menyerap lebih banyak tenaga kerja baru ketika dana ini ditambah dan sektor usaha dibuka.
3. Meningkatkan produktivitas, dengan artian adanya pembiayaan yang dapat memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Tersedianya dana untuk peningkatan usaha. Artinya, pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat dikumpulkan melalui kegiatan penggalangan dana.
5. Munculnya bagi hasil berarti bahwa komunitas bisnis yang produktif akan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan di tempat kerja dan menuai hasil dari upaya mereka.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan kata lain, setiap pembukaan memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan laba operasi. Semua pengusaha menginginkan sesuatu dan melakukan yang terbaik

untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal, diperlukan dukungan finansial yang sangat baik.

2. Pengusaha yang berusaha meminimalkan risiko, yaitu untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal, harus mampu meminimalkan terjadinya risiko. Risiko kehabisan modal kerja dapat diperoleh melalui adanya instrumen pembiayaan.
3. Penggunaan Sumber Daya Ekonomi. Dengan kata lain, sumber daya ekonomi mampu dikembangkan dengan menggabungkan sumber daya alam dengan sumber daya manusia dan modal. Jadi jika Anda memiliki sumber daya alam dan manusia dan Anda tidak memiliki sumber daya modal, Anda pasti membutuhkan pembiayaan.

2.2.3 Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan di atas, menurut Sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi sebagai berikut

1. Meningkatkan daya guna uang
Para pemilik dana dan penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk uang tunai, tabungan, giro dan deposito. Uang berarti bahwa ketika kita menyimpannya di lembaga keuangan, bank meningkatkan kegunaannya dan meningkatkan produktivitas.
2. Meningkatkan daya guna barang
 - a. Produsen dapat mengubah bahan mentah menjadi produk jadi dengan bantuan pinjaman bank. Hal ini memungkinkan kita untuk

meningkatkan pemanfaatan komoditas tersebut, seperti contoh padi menjadi beras.

- a. Produsen dengan dukungan finansial dapat memindahkan barang dari tempat yang kurang bermanfaat ke tempat yang lebih berguna dan bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan dari rekening giro pengusaha menyebabkan peningkatan peredaran uang giral seperti cek, bilyet giro dan wesel. Pendanaan ini akan semakin mengembangkan peredaran uang tunai dan deposito.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Aktivitas bisnis selalu meningkat sesuai dengan dinamikanya, namun peningkatan bisnis tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kompetensi mereka dalam kaitannya dengan orang lain yang memiliki kompetensi.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam perekonomian yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas umumnya bertujuan untuk:

- a. Pengendalian inflasi
- b. Meningkatkan ekspor
- c. Rehabilitasi infrastruktur
- d. Dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk mengekang arus inflasi

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Pemilik bisnis yang mengambil pinjaman secara alami ingin mengembangkan bisnis mereka. Lebih banyak bisnis berarti lebih banyak keuntungan.

2.3 Musyarakah

2.3.1 Pengertian Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha atau proyek tertentu, dengan masing-masing pihak menyetorkan modal sesuai dengan kesepakatan dan diberikan bagi hasil usaha bersama sebanding dengan pembiayaannya, untuk kesepakatan bersama. *Musyarakah* atau yang lebih dikenal dengan Syirkah Musyarakah adalah kegiatan perkumpulan untuk melakukan upaya bersama di antara para pihak terkait.

Di Al Musyarakah, bank tidak hanya bertindak sebagai investor, tetapi juga sebagai mitra bisnis atau mitra usaha. Oleh karena itu, bukan hubungan kreditur-debitur seperti bank konvensional. Belakangan, kata musyarakah diambil dari bahasa Arab yang artinya campur aduk. Dengan kata lain, syirkah adalah pencampuran dua bagian atau lebih sehingga yang satu tidak dapat dibedakan dari yang lain. Dalam syirkah atau musyarakah ini, dua atau lebih mitra memberikan dana atau berinvestasi dalam pengoperasian bisnis. Kinerja mitra usaha syirkah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.

2.3.2 Jenis-jenis syirkah

Menurut syariat Islam, syirkah atau musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu syirkah al-milk dan syirkah al-uqud.

1. Syirkah al-milk

Syirkah al-Milk dapat diartikan dengan kepemilikan bersama antara para pihak, yang keberadaannya diwujudkan dengan perolehan bersama kepemilikan tanah oleh dua orang atau lebih tanpa perjanjian kemitraan formal. Syirkah al-Milk biasanya dengan warisan. Pendapatan warisan dapat dibagikan sampai dengan hak waris sampai harta warisan dapat dijual. Misalnya, untuk menghasilkan pendapatan sebelum properti dijual. Hasil penjualan tanah warisan dapat dibagi di antara para ahli waris menurut bagiannya masing-masing. Syirkah al-Milk ini tidak terjadi karena kontrak, tetapi dengan kemauan dan paksaan.

2. Syirkah al-uqud

Syirkah al-uqud dapat dianggap sebagai kemitraan sejati karena para pihak secara sukarela mengadakan perjanjian investasi bersama dan ingin berbagi manfaat dan risiko. Dalam syirkah al-uqud ini dapat dilakukan tanpa izin formal atau izin lisan, tertulis dan informal dengan didampingi oleh saksi. Syirkah al-uqud dibagi menjadi lima jenis.

1) Syirkah Mufawadhah

Ini adalah perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih, yang mengharuskan masing-masing pihak untuk meningkatkan modal dengan bagian yang sama dalam bisnis atau risiko dan proporsi keuntungan yang sama. Pada syirkah mufawadhah, setiap mitra usaha berbagi hak dan kewajiban secara setara.

2) Syirkah inan

Merupakan perjanjian kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, setiap mitra usaha harus menyerahkan dana untuk modal, di mana bagian modal tidak harus sama. Pembagian hasil usaha yang sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan distribusi dana yang diberikan. Dalam Syirkah Inan ini, masing-masing pihak dapat menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai serta menerimanya dalam bentuk aset, atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga kerja. Setiap mitra umumnya memiliki tingkat keahlian yang berbeda-beda. Bagi hasil tidak harus sama atau sama dengan proporsi dana yang dikeluarkan, melainkan bagi hasil harus disepakati pada awal akad dan dinyatakan dalam akad. Mitra usaha yang merupakan perwakilan perusahaan bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya, sehingga tanggung jawab kepada pihak ketiga juga ada pada masing-masing mitranya, bukan bertanggung jawab secara bersama-sama.

3) Syirkah wujud

Merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing mitra pekerja memiliki reputasi dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahliannya masing-masing dan keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak tersebut. Dalam syirkah wujud ini, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai saja. Jadi para mitra tersebut dapat menggunakan agunan milik masing-

masing yang dapat digunakan sebagai agunan untuk membeli barang dalam bentuk kredit, kemudian barang itu dijual dan keuntungan penjualan dari barang tersebut dibagi sesuai dengan agunan yang sudah diserahkan.

4) Syirkah a`mal

Syirkah a`mal (juga dikenal sebagai Syirkah abdan) adalah kerja sama bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra bisnis ini mampu membawa keahliannya dalam operasi bisnis. Dalam syirkah a`mal ini, modal yang dibutuhkan bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra. Hasil kerja sama syirkah a`mal akan dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati antara para mitra.

5) Syirkah mudharabah

Kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih di mana satu pihak adalah Shahibul Maal, di mana shahibul maal ini menyediakan dana hingga 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, itu disebut dengan mudharib mitra.

Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah

1. Ijab dan kabul

Ijab dan kabul yaitu penerimaan dan persetujuan harus dinyatakan dengan jelas dalam kontrak mengingat:

- a. Penawaran dan permintaan jelas dari tujuan kontrak
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dibuat
 - c. Akad dicantumkan secara tertulis
2. Pihak yang berserikat
- a. Kompeten
 - b. Pendanaan kontraktual dan operasi atau bisnis
 - c. Memiliki hak untuk menjalankan bisnis yang didanai atau memberi kuasa kepada mitra untuk menjalankan bisnis tersebut.
 - d. Tidak diperbolehkan menggunakan dana untuk keuntungan pribadi
3. Objek akad
- a. Modal
 - a) Modal dapat berupa uang tunai atau barang berharga. Jika modal ada tetapi berupa harta, maka harta tersebut harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing sekutu sebelum mengadakan akad.
 - b) Modal ataupun dana tidak boleh dipinjamkan atau dialihkan kepada pihak ketiga.
 - c) Lembaga keuangan Islam, dalam hal ini BMT tidak diwajibkan untuk meminta agunan, tetapi BMT dapat meminta agunan dari pelanggan atau mitra bisnisnya untuk menghindari gagal bayar.
 - b. Kerja

- a) Pembagian kerja dapat digabungkan dengan pembagian kerja yang tidak harus sama. Atau, satu mitra mempekerjakan mitra kerja lain untuk menjalankan bisnis.
- b) Kedudukan masing-masing mitra harus ditentukan dan dituang dalam kontrak.
- c. Keuntungan atau kerugian
 - a) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan
 - b) Bagi hasil harus jelas dan dinyatakan dalam kontrak.

Segala kerugian yang timbul menjadi tanggungan masing-masing mitra sebanding dengan modal yang ditanamkan. (Ismail, 2011, pp. 182–188)

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah BMT BRS Timoho

Proses Pendirian ataupun pembentukan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera dibentuk berdasarkan hasil rapat terbatas tanggal 23 Mei 2002 di rumah Bapak Muhammad Ali yang dihadiri oleh Bapak Sasongko, Mujidin, Suranto, Anwarudin, Catur Sugiarto, dan Edi Sunarto yang menyepakati untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syari'ah di Yogyakarta. Lembaga Keuangan Syari'ah didirikan secara bertahap.

Langkah pertama adalah mengelola sistem keuangan akses terbatas yang ada. Pada titik ini, disepakati bahwa minggu dari tanggal 24 Mei hingga 31 Mei akan digunakan untuk mempersiapkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk operasi lembaga keuangan yang masih terbatas. Saat ini Bapak Sasongko, Bapak Edi Sunarto dan Bapak Suranto bertanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana (software/hardware). Perangkat keras (hardware) meliputi komputer kantor dengan perlengkapannya. Perangkat lunak meliputi sistem, prosedur, bentuk pendanaan, dan bentuk pendanaan.

Langkah kedua adalah mengangkat lembaga keuangan ke tingkat dasar dan kepercayaan masyarakat. Pada titik ini, kami telah memiliki kantor permanen, sistem pendukung, dan personel yang berkualifikasi. Dan langkah Ketiga adalah pengurusan pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Pada tahap ini semua sisi

harus dikuatkan terutama permodalan. Tahap keempat adalah operasional BPR Syari'ah.

Pertemuan yang dihadiri oleh calon pendiri menyepakati untuk mendirikan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) terlebih dahulu, kemudian jika BMT tersebut telah stabil, segera direncanakan proses pendirian BPR Syari'ah. Modal awal pendirian BMT sebesar Rp 2.000.000,-. Direncanakan juga awal November 2002 BMT ini bisa dioperasikan secara resmi. Nama BMT yang akan didirikan adalah **BANGUN RAKYAT SEJAHTERA (BRS)** dengan motto **Menggalang Dana Menebar Barokah**.

BMT Bangun Rakyat Sejahtera berdiri pada tanggal 12 september 2002, sekaligus beroperasi pertama kali di Masjid Luqman Al-Hakim lantai II, Jl. Timoho Gang Delima No.2 Miliran, Muja-muju, Umbulharjo, Yogyakarta dengan izin badan hukum no 15/BH/KPTS/X/2005 tanggal 1 Oktober 2005.

Pada saat itu sarana dan prasarana berupa dua meja dan tiga kursi milik SDIT Luqman Al-Hakim. Tenaga kerja dua orang dan menggunakan alat kantor berupa kalkulator sendiri. Dana yang digalang berasal dari gaji guru dan karyawan SDIT dan SMPIT Abu Bakar juga tabungan siswa TKIT Muadz Bin Jabal. Modal awal Rp 4.500.000 perkembangan BMT Bangun Rakyat Sejahtera semakin terlihat melalui kepercayaan manajemen kepada pengelolanya untuk lebih mengembangkan BMT dan membangun kepercayaan masyarakat luas. Hasil kecil yang lebih besar dari biaya memungkinkan BMT untuk menutupi biaya operasional.

Dana yang dikelola BMT Bangun Rakyat Sejahtera cukup besar sehingga diperlukan pengelolaan yang profesional untuk dapat mengembangkan BMT ke depan. Hal tersebut bertujuan agar lebih baik dan mampu bersaing dengan BMT lain yang sudah berkembang.

Sekarang ini BMT Bangun Rakyat Sejahtera dapat melayani simpan pinjam kepada masyarakat umum maupun lingkup sekolah sendiri dan telah menangani tabungan atau menggalang dana dari masyarakat umum. Peran serta pemodal sangat diperlukan untuk menunjang keuangan dari segi permodalan dan turut andil dalam pengembangan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

Dengan perkembangan tersebut, BMT Bangun Rakyat Sejahtera sampai saat itu telah mempunyai tiga tenaga kerja sebagai pengelola BMT dan sudah menggunakan sarana berupa kantor sendiri, juga komputer plus printer dan peralatan kantor lain. Sehingga BMT Bangun Rakyat Sejahtera dikatakan cukup meningkat dibanding awal berdiri, namun masih belum dapat bersaing dengan sarana yang lebih memadai dan pengelolaan yang cukup untuk meningkatkan omzet.

Selama tahun 2003-2004, BMT Bangun Rakyat Sejahtera mengalami perkembangan usaha yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah nasabah, baik nasabah penabung maupun pembiayaan. Pada pertengahan tahun 2004, BMT Bangun Rakyat Sejahtera mengadakan kerja sama dengan pihak Konsorsium Yayasan Mulia yang terdiri dari TKIT Muadz Bin Jabal, SDIT Luqman Al-Hakim, SMPIT Abu Bakar dan SMAIT Abu Bakar.

Seiring berjalannya waktu BMT Bangun Rakyat Sejahtera terus merambah ke beberapa sekolah di Yogyakarta seperti Yayasan Ukhuwah Islamiyah, Yayasan Al Khairat, Yayasan Mulia dan TKIT Ar-Raihan serta mengembangkan produk-produknya untuk meningkatkan omzet penghasilan pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Pengelola BMT Bangun Rakyat Sejahtera bertambah menjadi tujuh orang. Dalam operasionalnya BMT telah menggunakan sistem online dan menggunakan software untuk memudahkan kerja para karyawan dalam mengentri data, mencari data dan lain sebagainya.

Pada tahun 2007, BMT Bangun Rakyat Sejahtera telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Di antaranya sudah memiliki kantor sendiri lengkap dengan beberapa ruangan bagi pengelola lainnya (ruangan untuk manager, teller dan customer service dengan adanya tempat berupa kursi tunggu nasabah, ruang bagian accounting, marketing dan umum) beserta inventarisnya. Karyawan BMT bertambah menjadi delapan orang dari tahun 2007-2010. Sehingga kinerja BMT mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, perkembangan tahun terakhir BMT Bangun Rakyat Sejahtera sudah memiliki total 18 pengelola yang diberlakukan sistem roling yang bertujuan semua karyawan dapat mengelola semua bagian.

3.1.2 Visi dan Misi BMT Bangun Rakyat Sejahtera

“ Menggalang Dana Menebar Barokah “

VISI :


Menjadi lembaga keuangan Mikro syariah yang profesional di bidangnya, bermanfaat bagi umat, dan terdepan dalam pelayanan.

MISI :

1. Meningkatkan kualitas di semua aspek kelembagaan
2. Menumbuhkan komunikasi yang baik dengan anggota
3. Memperluas jaringan pasar

3.1.3 Struktur Organisasi BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Bagan organisasi BMT Bangun Rakyat Sejahtera Timoho adalah sebagai berikut:



Sumber: BMT BRS Timoho

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BMT BRS Timoho

Dalam rangka kegiatan operasional BMT Bangun Rakyat Sejahtera diperlukan adanya struktur organisasi. BMT Bangun Rakyat Sejahtera yang memiliki tujuh orang pengurus dan tujuh belas orang pengelola, yang dipimpin oleh RAT (Rapat Anggota Tahunan), pengurus, manajer dan beberapa karyawan.

Berikut adalah profil Pengurus BMT BRS yaitu:

Ketua : Ir. suranto, MT

Sekretaris : Drs. Basuki Abdurrahman, M. Si

Bendahara : Wawan Wikasno, SE.Sy

Pengawas Manajemen

Ketua : Edi Sunarto, SE.Sy

Anggota : Muhaimin, SH.

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Ir. Cholid Mahmud, MT

Anggota : Drs. Ahmad Agus Sofwan, M.Pd.I

3.1.4 Produk-produk BMT BRS

Berikut adalah klasifikasi produk-produk dan jasa layanan di BMT Bangun

Rakyat Sejahtera Timoho:

- a. Produk Simpanan (*Lending*) dan Pinjaman (*Funding*) di BMT Bangun

Rakyat Sejahtera dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3. 1 Produk Simpanan (*Lending*) dan Pinjaman (*Funding*) di BMT Bangun Rakyat Sejahtera

No	Kategori Produk	Nama Produk	Keterangan
1.	Simpanan	Simpanan Wadiah	Titipan murni, individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan pada pemilik dalam jangka waktu yang disepakati.
		Simpanan Mudharabah Mutlaqah	Kerjasama 2 pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak lain menjadi pengelola, dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
2.	Pinjaman	Murabahah <i>Center</i>	Pembiayaan dengan skema murabahah pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera bertujuan untuk pengadaan barang konsumtif dan produktif lainnya sesuai

			kebutuhan mitra
		Griya BRS	Pembiayaan dengan skema murabahah bahan bangunan (untuk renovasi rumah, bangunan, dsb).
		BRS Agent	Produk executing pembiayaan dengan BMT dan koperasi lainnya sebagai perpanjangan produk di atas.
		Beastudy BRS	Pembiayaan biaya sekolah atau kuliah dengan skema al-ijarah
		Produk Talangan Haji dan Umrah	Produk Talangan haji dan umrah adalah produk untuk anggota BMT Bangun Rakyat Sejahtera dapat melaksanakan haji atau umrah dengan membayar biaya umrah dan haji DP minimal Rp. 1.000.000,- bisa mendapatkan porsi haji dengan angsuran maksimal sampai dengan 5

			<p>tahun, anggota hanya menyerahkan syarat-syarat haji dan umrah sesuai 41 ketentuan yang ditetapkan Departemen Agama, untuk sementara BMT Bangun Rakyat Sejahtera hanya melayani untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
		Multifinance BRS	<p>Pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera produk pembiayaan ini biasanya digunakan anggota untuk pemindahan hutang dari bank lain (Hiwalah), talangan sebrakan, pembayaran sekolah, pembayaran rumah sakit, hajatan dan semua bentuk pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat.</p>

Sumber : BMT BRS Timoho

Melihat pada tabel 3.1 yaitu tentang Produk Simpanan (Lending) dan Pembiayaan (Funding) di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa BMT BRS mempunyai dua produk simpanan (lending) yaitu simpanan wadiah dan mudharabah mutlaqah dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah mutlaqah, dan lima produk pembiayaan (funding) dengan menggunakan akad murabahah, musyarakah, ijarah dan mudarabah.

- b. Jasa dan Produk Layanan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3. 2 Jasa dan Produk Layanan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera

No	Kategori Produk	Nama Produk	Keterangan
1.	Produk Layanan	Pembayaran SPP, uang asrama dan biaya penunjang lainnya Yayasan Mulia	Kegiatan transaksi dapat dilakukan di kantor pusat BMT BRS atau kantor layanan kas (SDIT Lukman Al-Hakim, SMPIT Abu Bakar dan SMAIT Abu Bakar).
2.		Penarikan gaji guru Yayasan Mulia	Kegiatan transaksi dapat dilakukan di kantor pusat BMT BRS atau kantor layanan kas (SDIT Lukman

			Al-Hakim, SMPIT Abu Bakar dan SMAIT Abu Bakar).
3.		Penyimpanan tabungan dan uang saku siswa Yayasan Mulia	Kegiatan transaksi dapat dilakukan di kantor pusat BMT BRS atau kantor layanan kas (SDIT Lukman Hakim, SMPIT Abu Bakar dan SMAIT Abu Bakar)
4.		Pembayaran rekening listrik	Kegiatan transaksi dapat dilakukan di kantor pusat BMT BRS atau kantor layanan kas (SDIT Lukman Hakim, SMPIT Abu Bakar dan SMAIT Abu Bakar)
5.		Pembayaran rekening telepon	Kegiatan transaksi dapat dilakukan di kantor pusat BMT BRS atau kantor layanan kas (SDIT Lukman Hakim, SMPIT Abu Bakar dan SMAIT Abu Bakar)
6.		Pembayaran	Kegiatan transaksi dapat

		pembelian barang dan jasa	dilakukan di kantor pusat BMT BRS atau kantor layanan kas (SDIT Lukman Hakim, SMPIT Abu Bakar dan SMAIT Abu Bakar)
7.		Pembayaran pembelian tiket	Kegiatan transaksi dapat dilakukan di kantor pusat BMT BRS atau kantor layanan kas (SDIT Lukman Hakim, SMPIT Abu Bakar dan SMAIT Abu Bakar)
8.		Transfer antar bank	Kegiatan transaksi dapat dilakukan di kantor pusat BMT BRS atau kantor layanan kas (SDIT Lukman Hakim, SMPIT Abu Bakar dan SMAIT Abu Bakar)

Sumber : BMT BRS Timoho

Melihat pada tabel 3.2 yaitu tentang Produk Layanan dan Layanan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera dapat disimpulkan bahwa BMT BRS mempunyai sembilan produk layanan dan layanan yang tidak memiliki akad serta dapat dilakukan di kantor BMT BRS atau di kantor-kantor unit terdekat.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Proses Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah

Adapun proses di mana terjadinya pelaksanaan pembiayaan musyarakah antara lain,

1. Pembiayaan Musyarakah

1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyediakan modal untuk usaha bersama sebagai berikut :

- a. Modal pihak 1 sebesar kesepakatan yang telah disetujui dalam akad dari total modal yang dibutuhkan, diberikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan musyarakah
- b. Modal pihak II dengan nominal yang telah disepakati dalam akad atau dari total modal yang dibutuhkan.

Total modal yang dibutuhkan sebesar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk dikelola pihak 1 sebagai bentuk usaha bersama.

2) Jangka waktu kerja sama usaha berdasarkan akad ini dihitung mulai tanggal/bulan/tahun sesuai dengan akad yang disepakati.

Sampai dengan tanggal/bulan/tahun sesuai dengan akad yang disepakati.

3) Pihak II tidak dapat melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun, termasuk penggabungan, konsolidasi dan atau akuisisi dengan pihak lain kecuali hanya jika pihak 1 menyetujui pengalihan usaha tersebut.

- 4) Pihak II wajib melakukan pembukuan usaha serta pengarsipan bukti transaksi bersama sesuai format yang diarsipkan sesuai oleh pihak 1, dan pihak II wajib melakukan pembukuan tersebut dengan penuh kejujuran, transparan, dan bertanggung jawab tanpa ada manipulasi data, penipuan, penggelapan atau hal-hal lain yang pokoknya adalah hal yang buruk, melanggar hukum dan atau syariat Islam.
- 5) Pihak I berhak untuk melakukan pemeriksaan/audit pembukuan, bukti transaksi, serta segala hal yang ada pokoknya dipandang perlu terkait dengan usaha bersama yang dijalankan.
- 6) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib disampaikan oleh pihak II kepada pihak I manakala dibutuhkan oleh pihak I, serta pada akhir pelaksanaan pekerjaan/kerja sama musyarakah.

2. Pencairan Dana

Pasal 2 mengenai pencairan dana, sebagai berikut:

- 1) Pencairan dana pembiayaan dapat dilaksanakan oleh pihak II setelah pihak II menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak I untuk diverifikasi oleh pihak I.
- 2) Atas kewajiban penyerahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pihak I, pihak I menerbitkan tanda bukti penerimaan dokumen untuk diserahkan kepada pihak II, pada hari yang sama dengan diterbitkannya hasil verifikasi dokumen sebagaimana

dokumen diatur pada ayat (4), dan hasil verifikasi tersebut menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah lengkap.

- 3) Tanda bukti penerimaan dokumen adalah bukti yang sah untuk melakukan pencairan dana.

3. Dalam Hal Usaha Mengalami Impas

- 1) Impas dihitung per bulan/pada akhir masa pembiayaan, berdasarkan pembukuan yang disampaikan oleh pihak II kepada pihak I berdasarkan akad ini.
- 2) Selama belum dilakukan pemenuhan kewajiban pihak II, berupa pembayaran hak pihak I secara penuh oleh pihak II kepada pihak I, maka pokok pembiayaan, baik keseluruhan maupun sebagian, tetap dianggap sebagai piutang pihak II kepada pihak I

4. Dalam Hal Usaha Bersama Mengalami Kerugian

- 1) Kerugian dihitung per bulan/pada akhir masa pembiayaan, berdasarkan pembukuan yang disampaikan oleh pihak II kepada pihak I berdasarkan akad ini.
- 2) Pembagian kerugian dilaksanakan sesuai dengan akad ini.
- 3) Selama belum dilakukan pemenuhan kewajiban pihak II, berupa pembayaran hak pihak I secara penuh oleh pihak II kepada pihak I, maka pokok pembiayaan, baik keseluruhan maupun sebagian, tetap dianggap sebagai piutang pihak II kepada pihak I.
- 4) Dalam hal usaha pihak II mengalami kerugian, maka ditentukan sebagai berikut:

- a. Pihak II menyampaikan kerugian usahanya dalam laporan kerugian usaha, disertai bukti-bukti transaksi.
- b. Kerugian dinyatakan dalam angka, yang ditentukan berdasarkan kegiatan usaha selama 1 (satu) bulan berlaku, berdasarkan periode pelaporan usaha bulanan yang sedang berjalan.

5. Cara Pembayaran Piutang

- 1) Pihak II wajib membayar kembali piutang di Kantor pihak 1 yang beralamat dalam kesepakatan yang tertulis pada akad selambat-lambatnya tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada tiap bulannya.
- 2) Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran angsuran dibayar pada hari kerja sebelumnya.
- 3) Apabila karena suatu hal, pihak 1 terpaksa melakukan penagihan ke tempat pihak kedua, maka akan dikenakan biaya tagihan sebesar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak setiap kali penagihan.

6. Jaminan/Agunan

- 1) Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad serta menghindarkan dari *moral hazard* yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha bersama, sebagaimana tujuan akad ini, serta agar pihak II tidak melanggar kesepakatan ini, maka pihak II menyerahkan jaminan berupa jaminan yang telah disepakati

dimana lokasi tersebut adalah lokasi yang telah disepakati kedua belah pihak dan tertulis dalam akad kepada pihak 1.

- 2) Pihak 1 dan pihak II berkewajiban untuk memelihara objek jaminan tersebut serta bukti-bukti kepemilikan atau hak lainnya yang melekat padanya dengan kemampuan terbaiknya, ia akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memelihara dan memperbaiki Objek atas biaya dan tanggung jawab Pihak II sendiri, dan membayar pajak, dan biaya terkait lainnya.
- 3) Pihak 1 dan Pihak II tidak berhak untuk mendapatkan kembali agunan dan tidak boleh mengganggu, mengelola atau menjual agunan dengan cara apapun atau mengalihkannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak 1.

7. Sanksi

- 1) Setiap dokumen, bukti hak milik atau hak jaminan lainnya atau barang dan/atau dokumen dan/atau pernyataan lain yang dibuat oleh Pihak II sehubungan dengan Perjanjian ini tidak benar atau ditemukan tidak akurat. Pihak II wajib mengembalikannya, tidak ada pendanaan tersebut atau pengembalian dana penuh kepada pihak I.
- 2) Pengembalian sebagaimana yang dimaksud ayat (4) tidak mengurangi atau tidak menghapuskan hak pihak 1 untuk menempuh proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Keadaan Memaksa

1) Keadaan memaksa adalah:

- a. Bencana alam gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami yang mengakibatkan tidak dapatnya berjalan usaha dan lembaga para pihak dalam mengelolanya
- b. Peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh isi akad ini.

2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana diatur pada ayat (1), sebagian atau seluruh kewajiban yang menjadi kewajiban salah satu pihak yang mengalami keadaan darurat dapat tidak dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak.

9. Addendum

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini diatur dalam addendum (Akad Tambahan) yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.

10. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal musyawarah yang dilaksanakan sebagaimana ditentukan pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka dengan ini para pihak

menyepakati untuk menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Agama Yogyakarta.

Adapun prosedur peminjaman modal pada BMT BRS di antaranya :

1. Mengisi form pengajuan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan,
2. Pengajuan yang sudah diterima oleh CS akan disampaikan kepada marketing untuk dilengkapi dengan form komite, dan akan dibahas di forum komite marketing untuk penentuan di Acc atau tidaknya pengajuan,
3. Jika sudah di Acc berkas diserahkan di bagian akad pembiayaan untuk dibuatkan akad dan dijadwalkan pencairannya,
4. Anggota yang sudah dikonfirmasi pencairan, datang ke BMT dengan membawa jaminan asli, KTP, dan uang administrasi untuk pencocokan saat proses penandatanganan akad pembiayaan,
5. Uang yang dicairkan bisa diambil di bagian teller.

3.2.2 Hambatan yang Terdapat pada Pembiayaan Musyarakah BMT BRS

Hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah antara lain

1. Pembiayaan bermasalah,
2. Pembiayaan yang digunakan untuk keperluan lain,
3. Anggota wajib menyerahkan laporan setiap bulan,
4. Pengikat jaminan yang lemah.

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dengan sistem nisbah di mana kedua belah pihak antara mudharib dan shahibul maal itu harus saling

bekerja sama dalam artian si pengguna dana harus menjalankan usahanya untuk menjalankan modal kerjanya sesuai dengan peruntukannya. Tapi di sisi lain pengguna dana itu harus melaporkan semua aktivitas laporan keuangannya dan itu harus dilakukan setiap bulan karena itu akan menjadi hitungan nisbahnya. Kemudian dari sisi pemilik dana atau BMT, di BMT sendiri harus mengawasi atau mendampingi jangan sampai pengguna dana itu sendiri lalai dalam mengelola usahanya dalam melaporkan laporan keuangannya. Dari satu sisi itu tidak bisa dijalankan maka akan terjadi kendala yang dihadapi. Memang jika secara umum banyak di antara nasabah yang menggunakan dana untuk usaha tersebut banyak yang belum siap ketika datang ke BMT, nasabah tersebut hanya datang supaya nasabah tersebut dengan kata lain hanya agar mendapat pinjaman dari BMT bukan dari proses dan bagaimana atau dengan menggunakan akad apa.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Terkait proses pembiayaan musyarakah, mengungkapkan bahwa calon nasabah harus terlebih dahulu mengajukan pinjaman kepada BMT BRS Timoho. Calon nasabah harus datang langsung ke BMT BRS Timoho untuk mengisi formulir permohonan pinjaman dan melampirkan dokumen persyaratan pada formulir permohonan pembiayaan musyarakah. Setelah itu, BMT BRS Timoho akan mengadakan diskusi dengan manager dan staff pembiayaan BMT dan mewawancarai calon nasabah untuk mengetahui minatnya dengan tujuan untuk mengetahui keinginan anggota pembiayaan dan menilai kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT BRS.

Adapun terkait dengan hambatan pembiayaan musyarakah yaitu, pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang digunakan untuk keperluan lain, anggota wajib menyerahkan laporan setiap bulan, dan pengikat jaminan yang lemah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan Tugas Akhir di atas maka ada beberapa saran untuk perusahaan kedepannya:

1. Mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah guna meningkatkan profesionalisme kerja para karyawan BMT BRS Timoho.
2. Mampu menambah nasabah pada produk pembiayaan musyarakah BMT BRS Timoho, dengan memberikan pengetahuan mengenai alur pembiayaan dan apa saja manfaat yang didapat dari pembiayaan musyarakah.
3. Lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan ataupun pendanaan kepada calon anggota serta memberikan pemahaman tentang pembiayaan musyarakah kepada calon anggota pembiayaan.
4. Dan mampu meningkatkan SDM untuk para karyawan BMT BRS Timoho agar tidak terjadi jaminan lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Prenadamedia Group.
- Kasmir. (2001). *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (n.d.). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN AMP YKPN.
- Muhammad. (2002). *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ridwan Muhammad. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT)*. UII Press.
- Widiyanto, D. (2016). *BMT dan praktik dan kasus*. Rajawali Pers.
- Brosur BMT BRS

LAMPIRAN

Lampiran 1 :Surat Keterangan Magang



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA
 Badan Hukum : 15 / BH / KPTS / X / 2005
 Komplek SDIT Luqman Al-Hakim,
 Jl. Timoho II, Gang Delima No. 2 Yogyakarta 55165 Telp. 0274-550245, 632326



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wawan Wikasno, SE,Sy
 Jabatan : Manager KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Erina Febrianti
 NIM : 19213026
 Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Bahwa mahasiswa di atas adalah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia yang telah melaksanakan magang di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta dengan periode magang mulai hari Senin, 7 Februari 2022 hingga Jumat, 13 Mei 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Mei 2022



Wawan Wikasno, SE, Sy
 Manager KSPPS BMT BRS

Lampiran 2 :BMT BRS Timoho

